



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/398/KEP/429.011/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
UNTUK KEGIATAN PELATIHAN ELEKTRONIKA (PERAKITAN POWER AMPLIFIER)
DAN KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN MEBELAIR (MEJA DAN KURSI)
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan elektronika (perakitan power amplifier) dan kegiatan pelatihan pembuatan mebelair (meja dan kursi) di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk Kegiatan Pelatihan Elektronika (Perakitan Power Amplifier) dan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Mebelair (Meja dan Kursi) di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Shodaqoh Oksigen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PELATIHAN ELEKTRONIKA (PERAKITAN POWER AMPLIFIER) DAN KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN MEBELAIR (MEJA DAN KURSI) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk Kegiatan Pelatihan Elektronika (Perakitan Power Amplifier) dan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Mebelair (Meja dan Kursi) di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebanyak 2 (dua) pokmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Alokasi dana hibah dengan total nilai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan masing-masing nilai dana hibah sebagaimana terinci dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.62.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung, kode rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta) dengan masing-masing pos sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 September 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 398 /KEP/429.011/2014

TANGGAL : 24 September 2014

PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN
 PELATIHAN ELEKTRONIKA (PERAKITAN POWER AMPLIFIER)
 DAN KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN MEBELAIR (MEJA DAN KURSI)
 DI KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	LOKASI	PENERIMA DANA HIBAH			DANA HIBAH YANG DIBERIKAN	POS
		NAMA PEMOHON	PROPOSAL	PENGURUS		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kel. : Singotrunan Kec. : Banyuwangi	Pokmas Singa Muda	Tanggal : 4 Februari 2013 Nomor : 002/SM/II/2013 Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pelatihan Elektronika	Ketua : Nurhariri Bendahara : Agus Sofyan	Rp. 20.000.000,00	Hibah untuk Pokmas Singa Muda Lingkungan Singodipuro Kelurahan Singotrunan Kec. Banyuwangi (Pelatihan Elektronik)
2	Kel. : Singotrunan Kec. : Banyuwangi	Pokmas Usaha Mandiri	Tanggal : 4 Februari 2013 Nomor : 002/UM/III/2013 Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pelatihan Mebel	Ketua : Hairiman Bendahara Wahyu Slamet Eko : Hariyadi	Rp. 20.000.000,00	Hibah untuk Pokmas Usaha Mandiri Lingkungan Singodiwongso Kelurahan Singotrunan Kec. Banyuwangi (Pelatihan Pembuatan Mebelair)
JUMLAH TOTAL :					Rp. 40.000.000,00	

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS